

## REFORMULASI PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL: Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam

<sup>1</sup> Haniyah,<sup>2</sup>Atmari

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email:<sup>1</sup>[haniyah@unsuri.ac.id](mailto:haniyah@unsuri.ac.id),<sup>2</sup>[atmari@unsuri.ac.id](mailto:atmari@unsuri.ac.id).

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i>            Recieved Februari 2025            Accepted April 2025            Available Mei 2025</p> <p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Sexual violence, evidence, criminal law, maqāṣid al-sharī'ah, fiqh jināyah, victim protection, Islamic law.</i></p>	<p>In the midst of increasing public awareness of sexual violence, Indonesia is still faced with serious problems in proving it in the legal realm. Many cases stop halfway or end without justice because of the difficulty of meeting formal evidence such as visum or eyewitnesses which, in practice, are nearly impossible to find in sexual violence that occurs in covert, under pressure, or power relations. This study explores how the system of proof of sexual violence can be built to be more in favor of the victim, and the extent to which Islamic legal values, especially maqāṣid al-sharī'ah, can provide relevant and contextual solutions. In answering this study, a normative-comparative approach is used with a literature study method on laws and regulations, the doctrine of fiqh jināyah, and the principles of maqāṣid. The results show that the Islamic legal system, especially in the context of ta'zīr, opens up a wider and more flexible space for proof through the use of qarā'in (strong indications) as well as considerations of the benefit and protection of victims in obtaining justice. By combining the substantive justice values of maqāṣid al-sharī'ah and the progressive spirit of the violent crime law (TPKS Law), this study offers an alternative model of proof that is more responsive, humane, and inclusive. These findings are expected to be important inputs in formulating an Indonesian criminal law system that is more adaptive to the vulnerability of victims and able to respond to the challenges of justice in today's world.</p>

## Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis dan stigma sosial yang mendalam bagi korban. Dalam konteks hukum, tindak pidana ini menjadi sangat kompleks ketika memasuki tahap pembuktian di pengadilan pidana. Di ruang sidang, bukan hanya pelaku yang diadili, tetapi sering kali korban pula yang harus “membuktikan” bahwa ia benar-benar mengalami kekerasan. Paradoks inilah yang menunjukkan bahwa sistem hukum pidana kita masih memiliki kekosongan dalam menghadirkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penjeratan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia<sup>2</sup> Dalam konteks kekerasan seksual, keadilan bukan hanya berarti menjatuhkan hukuman pada pelaku, tetapi juga memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Sayangnya, dalam praktik, pembuktian kekerasan seksual masih sangat sulit karena tuntutan alat bukti yang ketat dan prosedur yang sering kali membebani korban. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak melanjutkan proses hukum karena takut disalahkan, dipermalukan, atau mengalami reviktimisasi.<sup>3</sup>

Hukum acara pidana Indonesia masih berpegang pada asas dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, ditambah keyakinan hakim. Ketentuan ini, meskipun melindungi asas “in dubio pro reo”, kerap menjadi hambatan utama dalam pembuktian kasus kekerasan seksual yang cenderung tidak disaksikan orang lain, tidak memiliki visum kuat, atau dilakukan secara tertutup. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek psikis korban yang memerlukan pendekatan sensitif dan holistik.<sup>4</sup>

Pembuktian dalam perkara kekerasan seksual kerap menjadi medan yang paling berat dan menyakitkan bagi korban. Peradilan pidana Indonesia masih banyak berpijak pada paradigma pembuktian tradisional yang sangat menuntut adanya bukti fisik atau saksi langsung syarat yang sering kali tidak sejalan dengan karakteristik kekerasan seksual itu sendiri.<sup>5</sup> Kekerasan seksual, terutama yang berlangsung di ruang privat atau dalam relasi kuasa, nyaris tidak menyisakan jejak yang mudah diverifikasi secara medis atau disaksikan oleh pihak ketiga. Akibatnya, korban yang seharusnya dipulihkan justru kembali terjebak dalam mekanisme hukum yang mempersoalkan integritas pengalaman traumatis mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan* (BPK Gunung Mulia, 2009).

<sup>2</sup> Andi Hamzah, “Terminologi hukum pidana,” 2008.

<sup>3</sup> Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.

<sup>4</sup> Meda Desi Kartikasari, “Menelusik akar pemikiran asas In Dubio Pro Natura dalam penegakan hukum,” 2018.

<sup>5</sup> Erwin Asmadi, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51.

<sup>6</sup> Erni Mustikasari, “Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 1, 2023, 92–94.

Lebih dari sekadar soal bukti, tantangan juga muncul dalam bentuk ketidaksensitifan aparat penegak hukum terhadap dinamika psikologis korban. Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, pemaknaan ulang terhadap pakaian atau perilaku korban, hingga kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) masih kerap terjadi dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Hal ini bukan hanya menghambat proses pembuktian secara hukum, tetapi juga memperburuk luka psikis korban. Tidak jarang, korban memilih menarik laporan atau enggan melanjutkan perkara karena merasa justru diserang dalam ruang yang seharusnya memberi perlindungan.<sup>7</sup>

Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan pelaku dan pembuktian formalistik, sementara posisi korban sering kali hanya diperlakukan sebagai objek pembuktian semata. Dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan semacam ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga berisiko memperparah trauma yang telah dialami korban. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengubah paradigma hukum pidana menuju pendekatan *victim-oriented* yaitu suatu pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak dan martabatnya harus dilindungi secara utuh sepanjang proses hukum berlangsung.<sup>8</sup>

Pendekatan *victim-oriented* tidak berarti mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan bagi terdakwa, tetapi berupaya menyeimbangkan proses peradilan agar lebih sensitif terhadap pengalaman dan kerentanan korban. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak prosedural korban, seperti hak untuk didampingi secara psikologis dan hukum, hak untuk tidak diintimidasi dalam proses pemeriksaan, serta hak atas informasi dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan peradilan. Selain itu, korban juga berhak untuk dipulihkan melalui mekanisme reparasi yang mencakup aspek medis, sosial, dan emosional.<sup>9</sup> Perlindungan korban tidak boleh lagi bersifat simbolik atau seremonial, melainkan harus dibangun melalui instrumen hukum yang berpihak secara nyata, termasuk dalam sistem pembuktian yang lebih responsif terhadap bukti tidak langsung dan kondisi psikis korban. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis *trauma-informed justice* dan *gender-sensitive perspective* menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan berperspektif korban.<sup>10</sup>

Di sisi lain, hukum pidana Islam memiliki sistem pembuktian yang secara klasik menekankan unsur-unsur ketat seperti kehadiran empat saksi untuk membuktikan perbuatan zina, termasuk yang bermuatan kekerasan seksual. Namun perkembangan pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, membuka ruang reinterpretasi terhadap metode pembuktian, sehingga dapat disesuaikan dengan realitas kekerasan berbasis gender masa kini. Salah satu ciri khas *maqāṣid* adalah

---

<sup>7</sup> *ibid.*

<sup>8</sup> Vanessa Ileana Angjaya, Ni Ketut Pitri Sedani, dan Dave David Tedjokusumo, "Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 551–57.

<sup>9</sup> Angjaya, Sedani, dan Tedjokusumo.

<sup>10</sup> Fahim Attamimi dan Tanudjaja Tanudjaja, "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12134–41.

fleksibilitasnya dalam merespons kondisi sosial dan kebutuhan zaman, selama tidak menyalahi nilai-nilai esensial syariat.<sup>11</sup>

Lebih jauh, pemikiran kontemporer dalam fikih jinayah juga menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan ulang syarat pembuktian secara kontekstual. Para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhayli menekankan pentingnya pendekatan al-‘adālah al-muwāzanah (keadilan yang proporsional) dan raf‘ al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan hukum), sebagai bentuk perlindungan bagi korban dalam sistem hukum.<sup>12</sup> Dengan menempatkan maqāṣid sebagai dasar etis dan epistemologis, hukum pidana Indonesia berpeluang menyusun sistem pembuktian yang tidak hanya adil secara hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan yang lebih substansial.<sup>13</sup>

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengangkat persoalan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini menjadi titik lemah dalam sistem hukum melalui pendekatan hukum pidana nasional dan hukum Islam. Kebanyakan studi sebelumnya hanya terfokus pada pendekatan normatif positif (KUHAP atau UU TPKS) tanpa menggali kemungkinan kontribusi dari prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqāṣid al-sharī‘ah dan fiqh jināyah, yang sesungguhnya menawarkan kerangka pembuktian yang lebih kontekstual dan berpihak pada perlindungan korban. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model reformulasi sistem pembuktian yang lebih adil, fleksibel, dan responsif terhadap pengalaman korban, serta mengedepankan keadilan substantif.

Isu pembuktian dalam kasus kekerasan seksual telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, namun sebagian besar kajian masih terpusat pada analisis terhadap kelemahan sistem hukum positif Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Savitri (2020) menyoroti sistem pembuktian dalam memutus kasus kekerasan seksual pada anak, hakim menggunakan penafsiran hakim secara progresif, hal ini karena seringkali korban tidak mendapatkan saksi untuk memperoleh keadilan.<sup>14</sup> Demikian pula, Mustikasari.E(2023) yang menyoroti bahwa dalam KUHAP belum memfasilitasi sebagai hukum acara yang sensitif-korban, artinya korban masih kesulitan mendapatkan keadilan sebagai korban kekerasan seksual lebih lanjut.<sup>15</sup> Santoso.R.I(2024) menyoroti fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia yang sama-sama berasaskan keadilan dan perlindungan korban dan jarimah ta’zir (hukum islam) berdasarkan pengakuan dan kesaksian korban, serta hukum pidana Indonesia lebih pada perlunya alat bukti yang sah (termasuk visum) atau lainnya,

---

<sup>11</sup> Alliza Khovshov Zanuba Dalil, “Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif KUHP dan Fiqh Jinayah,” *Mavisha: Law and Society Journal* 2, no. 2 (2024): 87–96.

<sup>12</sup> Ferdiansa Putra, Rangga Mahesa, dan Kurniati Kurniati, “Istinbath Hukum Imam Syafi’i dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 384–97.

<sup>13</sup> Iqlima Maula Arrisyda, “Pidana Aborsi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Analisis Putusan Hakim No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

<sup>14</sup> Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276–93.

<sup>15</sup> Mustikasari, “Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

jadi tidak fokus pada perlindungan korban dan belum sampai pada tahap formulasi model pembuktian yang terintegrasi antara hukum pidana nasional dan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, belum banyak penelitian yang mencoba mempertemukan dua kerangka hukum ini secara utuh dan aplikatif dalam konteks pembuktian kekerasan seksual. Di sinilah letak celah dan kontribusi penelitian ini, yaitu menawarkan reformulasi sistem pembuktian yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformative dengan menjembatani kebutuhan korban dalam sistem hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, dengan fokus utama pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan mekanisme pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Data hukum diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup sumber-sumber primer seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang memuat konsep *fiqh jināyah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga menggali data sekunder dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai laporan kelembagaan yang relevan.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menginterpretasikan norma-norma hukum dalam konteks sosial dan yuridis yang berkembang, sekaligus membandingkan karakteristik sistem pembuktian antara hukum nasional dan hukum Islam. Teknik analisis ini mencakup tiga tahap: pertama, analisis normatif, yaitu menafsirkan kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam; kedua, analisis komparatif, yaitu mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara dua sistem hukum dalam aspek pembuktian; dan ketiga, analisis evaluatif, yaitu menilai efektivitas dan keberpihakan masing-masing sistem terhadap perlindungan korban. Hasil dari proses ini diharapkan dapat merumuskan sebuah model sistem pembuktian kekerasan seksual yang lebih adil, kontekstual, dan berpihak pada korban, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang dijunjung dalam hukum nasional maupun hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan metode studi pustaka. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta literatur *fiqh jināyah* dan kitab-kitab hukum Islam klasik maupun kontemporer. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan tiga tahapan, yakni analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif dan hukum Islam, analisis komparatif untuk membandingkan sistem pembuktian dalam kedua sistem hukum tersebut, serta analisis evaluatif untuk menilai efektivitas dan keberpihakan masing-masing sistem terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

## Pembahasan

### Sistem pembuktian kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, kekerasan seksual telah bergeser dari semata-mata dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perubahan paradigma ini tercermin dalam hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperluas definisi dan bentuk kekerasan seksual, mencakup pelecehan, eksploitasi, hingga pemaksaan hubungan seksual. Pembuktiannya pun tidak lagi terpaku pada pendekatan konvensional sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi memberikan ruang untuk keterangan korban, bukti elektronik, serta keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Namun, dalam praktik peradilan, ketentuan normatif ini sering tidak cukup diterapkan secara progresif karena masih kuatnya Pemahaman hukum yang hanya tekstual yang menuntut bukti fisik dan saksi langsung.<sup>16</sup>

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, pembuktian tindak pidana seksual seperti zina sangat ketat. Tradisi klasik mengharuskan hadirnya empat saksi laki-laki yang menyaksikan perbuatan secara langsung. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah tuduhan palsu. Namun dalam konteks kekerasan seksual, ketentuan ini jelas menyulitkan korban. Oleh karena itu, sejumlah ulama kontemporer menyarankan pendekatan yang lebih lentur melalui penggunaan qarinah (indikasi kuat), seperti bukti medis, rekaman elektronik, serta pengakuan korban, sebagai dasar ijtihad hukum.<sup>17</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki mekanisme yang adaptif dan mampu merespons keadilan substantif, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Konsep maqāṣid al-sharī'ah menjadi sangat penting dalam kerangka perlindungan korban kekerasan seksual. Prinsip maqāṣid menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Dalam konteks kekerasan seksual, yang terutama dilanggar adalah kehormatan dan keselamatan jiwa korban. Oleh sebab itu, maqāṣid dapat dijadikan sebagai landasan moral dan yuridis untuk merumuskan sistem pembuktian yang tidak sekadar memenuhi syarat formil, tetapi juga memberi ruang bagi keadilan yang berorientasi pada korban. Prinsip ini menuntun agar penyusunan hukum pidana mempertimbangkan nilai perlindungan dan pemulihan, bukan semata punitif.<sup>18</sup>

Dalam sistem pembuktian dalam KUHAP dan UU TPKS, terlihat perbedaan pendekatan yang cukup signifikan. KUHAP cenderung menekankan pada pembuktian berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis atau sosial korban secara eksplisit. Sementara UU TPKS mencoba

---

<sup>16</sup> Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, "Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual," *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–79.

<sup>17</sup> Hanif Rabbani, "Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat," 2023.

<sup>18</sup> Muhammad Safdar Bhatti, Rizki Maulana, dan Imron Hamzah, "Legal Politics in Transforming Islamic Norms in Sexual Violence Law: A Maqasid al-Shariah Analysis," *Munakahat: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024): 1–19.

mengakomodasi kompleksitas kekerasan seksual dengan memperluas pengakuan terhadap jenis-jenis bukti baru yang lebih kontekstual.<sup>19</sup> Meski begitu, ketentuan dalam UU TPKS belum sepenuhnya meresap dalam praktik peradilan. Perlu ada pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar memahami bahwa pembuktian kekerasan seksual menuntut pendekatan yang berbeda dari tindak pidana konvensional, karena melibatkan aspek trauma dan kerentanan yang uni.<sup>20</sup>

Namun demikian, tantangan besar masih muncul dalam praktik pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyak korban tidak dapat menghadirkan saksi mata karena peristiwa terjadi dalam ruang tertutup atau privat. Selain itu, *visum et repertum* tidak selalu mencerminkan kekerasan yang dialami korban, terutama ketika laporan dilakukan setelah waktu kejadian yang cukup lama. Dalam banyak kasus, korban justru dibebani untuk membuktikan bahwa ia adalah korban, alih-alih dilindungi oleh sistem hukum. Hal ini memperkuat posisi korban sebagai pihak yang lemah dalam sistem pembuktian, di mana trauma yang mereka alami tidak mendapat ruang dalam proses hukum yang berlangsung.<sup>21</sup>

Prinsip dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP sejatinya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Namun dalam konteks kekerasan seksual, prinsip ini justru bisa menjadi bumerang ketika pembuktian konvensional sulit diperoleh. Keyakinan hakim sering kali tidak dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap kondisi korban, melainkan hanya terpaku pada bentuk-bentuk bukti yang terlihat dan terdengar. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi pendekatan pembuktian yang memberi ruang bagi bukti tidak langsung, analisis psikologis, dan narasi korban yang kredibel. Dengan demikian, prinsip keyakinan hakim dapat diarahkan pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas pembuktian.<sup>22</sup>

### **Mekanisme pembuktian kekerasan seksual dalam hukum islam**

Dalam tradisi fiqh jinayah, sistem pembuktian sangat ditentukan oleh klasifikasi jenis delik, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga: *hudūd*, *qiṣāṣ-diyat*, dan *ta'zīr*. Khusus untuk delik *hudūd*, yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak Allah, seperti zina, pencurian (*sariqah*), dan tuduhan zina (*qadhf*), maka mekanisme pembuktiannya diatur secara ketat dan rigid. Dalam konteks zina misalnya, syarat pembuktian yang sah adalah adanya empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung perbuatan penetrasi genital. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 4: "Dan orang-

---

<sup>19</sup> Siswanto Siswanto, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

<sup>20</sup> Evita Feni, Edi Yunara, dan Yati Sharfina Desiandri, "Pembaharuan Keabsahan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 148–65.

<sup>21</sup> Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, dan Oscha Davan Kharisma, "Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292–98.

<sup>22</sup> Nurlaela Wulandari dan Kus Rizkianto, "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 57–66.

orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali cambukan dan jangan kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.<sup>23</sup> Syarat ini mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga kehormatan dan mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar.

Namun dalam konteks kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur zina misalnya dalam bentuk pelecehan seksual, pemaksaan, atau pencabulan non-penetratif perkara ini umumnya digolongkan sebagai ta'zīr. Dalam wilayah ta'zīr, pembuktian jauh lebih fleksibel dan tidak dibatasi oleh syarat rigid seperti pada hudūd.<sup>24</sup> Para fuqaha memberi ruang bagi hakim untuk menggunakan berbagai bentuk alat bukti yang sah secara syar'i dan rasional, seperti pengakuan pelaku (iqrār), bukti pendukung (qarā'in), keterangan saksi biasa, hingga pendapat ahli. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa ta'zīr adalah ranah yang diserahkan kepada ijtihad hakim, selama mengandung unsur maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Dalam karya klasik seperti *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa: "Dalam ta'zīr, seorang hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman dan menetapkan pembuktian sesuai dengan situasi dan maslahat umum".<sup>25</sup>

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah), pembagian antara Hudūd dan Ta'zīr bukan hanya sekadar kategorisasi teknis, tetapi juga mencerminkan cara hukum memperlakukan kejahatan berdasarkan tingkat kepastian hukum, sosio-filosofisnya, dan ruang ijtihad hakim. Kekerasan seksual modern, misalnya, lebih banyak dikaitkan dengan kategori Ta'zīr karena sebagian besar tidak memenuhi syarat Hudūd khususnya syarat superketat seperti dalam zina.

Hudūd adalah kejahatan yang hukumnya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan sanksi yang tetap serta syarat pembuktian yang sangat ketat. Contohnya, dalam kasus zina yaitu hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan—hukuman Hudūd berlaku jika terdapat empat saksi laki-laki adil yang menyaksikan langsung aksi tersebut dalam satu waktu, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nūr [24]: 4. Jika tidak terpenuhi, pelapor bisa dikenai hukuman qadhf (tuduhan zina palsu).<sup>26</sup> membuat Hudūd nyaris tidak bisa diterapkan pada konteks kekerasan seksual umum.

Sebaliknya, Ta'zīr adalah delik yang hukumannya tidak diatur secara tetap melalui nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim berdasarkan asas kemaslahatan (maqāshid). Dalam konteks kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual anak, atau kekerasan berbasis teknologi unsur-unsurnya sering jauh dari kriteria zina Hudūd, tetapi jelas menimbulkan pelanggaran atas nilai perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs) dan kehormatan (ḥifz al-'ird). Karena itu, para ulama menempatkan jenis kejahatan ini

<sup>23</sup> Qur'an, "An-Nur ayat 4".

<sup>24</sup> Fadhli Warman, "Status Anak Hasil Zina (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dār Al-Iftā' Mesir, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>25</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II, *Kairo: Dar al-Hadits*, 1995.

<sup>26</sup> Golam Dastagir dan Ismath Ramzy, "Hudūd," in *Islam, Judaism, and Zoroastrianism* (Springer, 2018), 284–87.

dalam kategori Ta'zīr, membuka ruang pembuktian yang lebih fleksibel melalui penggunaan qarā'in (indikasi kuat), pengakuan (iqrār), atau keterangan medis dan psikologis.<sup>27</sup>

Sebagai ilustrasi, dalam kasus pemerkosaan tanpa kehadiran saksi sempurna, bukti fisik (visum), rekaman digital, dan hasil pemeriksaan forensik dapat dijadikan qarā'in yang kuat. Hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan bumi ijtihad, menimbang kemaslahatan korban sesuai prinsip maqāsid.<sup>28</sup> Ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Yusuf al-Qaradawi juga memastikan bahwa meski tidak diklasifikasikan sebagai zina Hudūd, pemerkosaan tetap merupakan pelanggaran besar yang pantas mendapatkan sanksi berat melalui Ta'zīr.<sup>29</sup>

Pengaturan pembuktian yang lebih terbuka ini menjadi penting dalam konteks kekerasan seksual kontemporer, yang secara faktual sering tidak dapat dibuktikan dengan saksi mata karena berlangsung dalam ruang privat dan tertutup. Dalam kasus seperti ini, pemanfaatan qarā'in seperti hasil visum, rekaman CCTV, atau kondisi psikis korban menjadi krusial. Bahkan dalam kerangka hukum Islam klasik, Imam Malik dalam al-Muwatta' mengakui penggunaan qarā'in/petunjuk sebagai dasar keyakinan hakim, khususnya dalam kasus yang tidak mungkin menghadirkan empat saksi, tetapi memiliki indikasi kuat ke arah perbuatan pidana.<sup>30</sup> Maka, perbedaan antara hudūd dan ta'zīr bukan sekadar soal jenis hukuman, tetapi juga paradigma dalam membangun konstruksi pembuktian, di mana Islam memberikan ruang responsif untuk menimbang keadilan kasus per kasus, khususnya untuk melindungi pihak yang rentan seperti korban kekerasan seksual.

Dalam kasus kekerasan seksual yang secara faktual seringkali sulit dibuktikan dengan saksi langsung, hukum Islam tidak menutup ruang ijtihad. Konsep qarā'in yaitu bukti tidak langsung atau indikasi kuat mendapat legitimasi dalam ta'zīr, dan sering dijadikan dasar dalam menentukan kebenaran peristiwa pidana. Qarā'in/petunjuk dapat berupa hasil visum, rekaman suara atau video, kondisi psikologis korban, atau keterangan dari pihak ketiga yang relevan. Penggunaan qarā'in mencerminkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat pembuktian yang tidak kaku, namun tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Ulama seperti Ibn al-Qayyim dan Imam al-Ghazali menegaskan pentingnya memahami konteks dan melihat bukti dalam keseluruhan narasi, bukan sekadar terpaku pada syarat tekstual.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori ta'zir dalam hukum pidana islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

<sup>28</sup> Mohamed Azam Mohamed Adil dan Ahmad Badri Abdullah, "The Application of Shari'ah Principles of Ta'zir in Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal," *ICR Journal* 7, no. 1 SE-Article (15 Januari 2016): 47–64, <https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.283>.

<sup>29</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017).

<sup>30</sup> Benni Erick dan Khairil Rizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 2 (2021): 119–36.

<sup>31</sup> Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 25–39.

Sebagai prinsip dasar, maqāṣid al-sharī‘ah memiliki posisi penting dalam memberikan arah dan justifikasi terhadap penggunaan qarā’in dalam pembuktian kekerasan seksual. Dalam perspektif maqāṣid, keadilan tidak diukur semata dari pemenuhan prosedur hukum secara tekstual, melainkan dari seberapa besar perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekerasan seksual secara langsung melanggar dua di antaranya jiwa dan keturunan karena merusak kehormatan dan keselamatan fisik serta psikis korban. Oleh sebab itu, maqāṣid dapat dijadikan sebagai basis normatif untuk mendorong sistem pembuktian yang lebih kontekstual, berpihak pada korban, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.<sup>32</sup> Dengan demikian, pembuktian tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga sarana untuk memulihkan hak-hak korban dan mencegah reviktimisasi melalui proses hukum.

### **Analisis komparatif sistem pembuktian antara hukum pidana indonesia dan hukum islam**

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki fondasi filosofis dan teknis yang berbeda, namun di beberapa titik menunjukkan persinggungan yang relevan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Dalam hukum positif Indonesia, pembuktian mengacu pada prinsip "dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim", sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) telah mengembangkan sistem ini dengan memberikan tempat yang lebih besar bagi keterangan korban, bukti elektronik, serta visum psikologis sebagai alat bukti yang diakui. Di sisi lain, hukum pidana Islam, khususnya dalam ranah fiqh jināyah, membedakan pembuktian berdasarkan jenis delik: hudūd yang membutuhkan bukti sangat ketat (seperti empat saksi pada zina), dan ta‘zīr yang lebih lentur, memungkinkan hakim menggunakan qarā’in atau indikasi kuat yang tidak terbatas pada saksi formal atau pengakuan.<sup>33</sup>

Titik temu antara kedua sistem terlihat dalam ruang fleksibilitas yang semakin terbuka untuk memahami konteks kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang sering kali sulit dibuktikan dengan cara-cara konvensional. Dalam konteks ini, hukum Islam melalui pendekatan ta‘zīr dan penggunaan qarā’in memiliki kemiripan dengan pendekatan pembuktian berbasis konteks korban dalam UU TPKS. Namun, terdapat pula perbedaan mendasar yang mencerminkan latar belakang epistemologis masing-masing.<sup>34</sup> Hukum positif Indonesia bersandar pada sistem hukum modern berbasis kodifikasi dan

---

<sup>32</sup> Sa’adatul Ashfiya, “Upaya perlindungan hukum santri korban kekerasan seksual oleh Women’s Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang perspektif Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah Jasser Auda” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

<sup>33</sup> Amelia Kalangit, “Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual,” *e-Clinic* 1, no. 1 (2013).

<sup>34</sup> Dian Alviani, “Konsep Hukum Pembuktian Kekerasan Verbal Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

rasionalisme, sementara hukum Islam memiliki kerangka teologis-normatif yang mendasarkan keadilan pada kemaslahatan dan maqāṣid al-sharī'ah.

Dari perspektif keberpihakan terhadap korban, sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, khususnya dalam konteks kelembagaan dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada pengalaman korban kekerasan seksual. Meskipun hadirnya UU TPKS merupakan langkah maju yang progresif dengan pengakuan atas trauma, relasi kuasa, dan pentingnya pemulihan korban praktik di ruang-ruang peradilan masih menunjukkan wajah yang kerap formalistik. Banyak korban justru mengalami beban ganda, baik secara psikologis maupun prosedural, karena harus membuktikan penderitaannya dalam sistem yang belum sepenuhnya memahami luka yang tidak kasat mata. Dalam realitas ini, keadilan masih terasa jauh dari jangkauan ketika empati tidak terlembagakan secara sistemik.

Sebaliknya, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bukan sekadar bentuk respons hukum, tetapi justru merupakan inti dari misi syariat itu sendiri. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan Tuhan, tetapi juga hadir untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, termasuk jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan akal (ḥifz al-'aql) tiga dimensi yang paling rentan dilukai dalam tindak kekerasan seksual.<sup>35</sup> Dalam QS. An-Nisā' [4]: 135, Allah memerintahkan untuk “menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat”, yang menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan adalah prinsip ilahiah yang tidak boleh dikompromikan oleh tekanan sosial atau bias terhadap pelaku.

Lebih jauh, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud menyatakan, “Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi.” Ketika para sahabat bertanya bagaimana menolong orang yang zalim, Nabi menjawab, “Cegah dia dari menzalimi orang lain, itulah bentuk pertolongan”.<sup>36</sup> Ini menunjukkan bahwa mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memulihkan hak korban adalah bagian dari tugas moral dan hukum yang dibenarkan secara syariat.

Ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī dan Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid tidak boleh dibekukan dalam bentuk literalitas teks semata, melainkan harus dibuka melalui pendekatan kontekstual dan empatik yang menimbang realitas sosial korban.<sup>37</sup> Dalam pandangan mereka, hukum Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk melindungi pihak yang terpinggirkan, asalkan penafsiran terhadap teks diarahkan pada tujuan utamanya: menegakkan keadilan, menjunjung martabat manusia, dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, ketika hukum Islam dipahami

---

<sup>35</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55.

<sup>36</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, Bab Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, n.d.

<sup>37</sup> Japeri et al., “Grounding Maqasid Sharia In The Dakwah And Cultural Practices Of Islamic Society: Pembumian Maqasid Syariah Dalam Dakwah Dan Budaya Masyarakat Islam,” *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 6 SE-Articles (14 November 2024): 31–46, <https://al-qanatir.com/aq/article/view/1018>.

melalui lensa maqāṣid, keberpihakan terhadap korban bukanlah bentuk penyimpangan prosedural, melainkan realisasi dari keadilan substantif yang hidup dan berakar pada nilai-nilai syariah.

Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya bisa berdiri sejajar dengan sistem hukum nasional dalam memberi perlindungan terhadap korban, tetapi juga dapat melengkapi kekurangan sistem pembuktian yang masih terlalu formil dan sering kali mengabaikan realitas trauma yang dialami korban. Potensi integrasi nilai-nilai maqāṣid dalam reformulasi hukum pidana menjadi semakin relevan di tengah tuntutan untuk menghadirkan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan transformatif.

Namun demikian, harmonisasi kedua sistem ini dalam konteks hukum nasional bukan perkara mudah. Tantangan utamanya terletak pada perbedaan dasar antara hukum formalistik-positivistik dalam KUHAP dengan pendekatan normatif-moralistik dalam fiqh Islam. Selain itu, penerimaan sistem pembuktian Islam sebagai rujukan hukum formal di Indonesia masih terbatas, kecuali dalam konteks tertentu seperti Aceh atau lembaga peradilan agama.<sup>38</sup> Harmonisasi juga terkendala oleh belum adanya forum legislasi atau yurisprudensi nasional yang mengembangkan sintesis antara nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dan hukum acara pidana nasional. Oleh karena itu, upaya ke depan harus diarahkan pada dialog antara epistemologi hukum nasional dan nilai-nilai substantif Islam, serta mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih inklusif, progresif, dan berkeadilan, khususnya dalam menangani kekerasan seksual.<sup>39</sup>

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum Islam, memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Hukum nasional melalui KUHAP dan UU TPKS memang telah membuka ruang perlindungan bagi korban, namun secara praktik masih sangat bergantung pada pembuktian konvensional seperti visum dan saksi mata, yang seringkali sulit dipenuhi dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat. Di sisi lain, hukum Islam, khususnya dalam kategori ta'zīr, menawarkan fleksibilitas dengan mengakui qarā'in (indikasi kuat) sebagai alat bukti, serta menekankan keadilan substantif melalui prinsip maqāṣid al-sharī'ah.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan formil semata tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, reformulasi sistem pembuktian diperlukan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam yang berpihak pada perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat korban, ke dalam sistem pembuktian nasional yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks kekerasan seksual. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk mendorong arah pembaruan hukum pidana

---

<sup>38</sup> Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38.

<sup>39</sup> Agustini, Rachman, dan Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam."

Indonesia agar lebih humanistik, progresif, dan inklusif, tanpa mengabaikan asas legalitas dan *due process of law*.

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara normatif maupun praktis. Pertama, dari sisi kebijakan hukum, hasil studi ini mendorong pentingnya revisi terhadap sistem pembuktian dalam KUHAP agar lebih akomodatif terhadap bentuk bukti non-konvensional yang relevan dalam kasus kekerasan seksual, seperti keterangan psikolog atau digital evidence. Kedua, dari perspektif hukum Islam, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan *ta'zīr* dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sangat relevan untuk dijadikan kerangka etis dan normatif dalam perumusan kebijakan hukum nasional yang lebih responsif terhadap hak korban.

Secara praktis, temuan ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum hakim, jaksa, dan penyidik untuk mengembangkan paradigma *victim-centered* dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pengadilan untuk menafsirkan alat bukti secara lebih fleksibel, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi pelaku maupun korban. Bagi akademisi dan pembuat undang-undang, penelitian ini menjadi dasar penting untuk membangun dialog hukum yang konstruktif antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai universal dalam hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif.

---

### **Daftar Pustaka**

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55.
- Alviani, Dian. "Konsep Hukum Pembuktian Kekerasan Verbal Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, n.d.
- Angjaya, Vanessa Ileana, Ni Ketut Pitri Sedani, dan Dave David Tedjokusumo. "Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 551–57.
- Arrisyda, Iqlima Maula. "Pidana Aborsi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Analisis Putusan Hakim No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn)." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, n.d.
- Ashfiya, Sa'adatul. "Upaya perlindungan hukum santri korban kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang perspektif Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Jasser Auda." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2024.

- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51.
- Attamimi, Fahim, dan Tanudjaja Tanudjaja. "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12134–41.
- Bhatti, Muhammad Safdar, Rizki Maulana, dan Imron Hamzah. "Legal Politics in Transforming Islamic Norms in Sexual Violence Law: A Maqasid al-Shariah Analysis." *Munakahat: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2024): 1–19.
- Dalil, Alliza Khovshov Zanuba. "Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif KUHP dan Fiqh Jinayah." *Mavisha: Law and Society Journal* 2, no. 2 (2024): 87–96.
- Erick, Benni, dan Khairil Rizal. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 4, no. 2 (2021): 119–36.
- Feni, Evita, Edi Yunara, dan Yati Sharfina Desiandri. "Pembaharuan Keabsahan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 148–65.
- Hairi, Prianter Jaya, dan Marfuatul Latifah. "Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–79.
- Hamzah, Andi. "Terminologi hukum pidana," 2008.
- Herisasono, Adi, Anggraini Rosiana Efendi, dan Oscha Davan Kharisma. "Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292–98.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Jamil, Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 25–39.
- Kalangit, Amelia. "Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan sebagai kejahatan kekerasan seksual." *e-CliniC* 1, no. 1 (2013).
- Kartikasari, Meda Desi. "Menelisik akar pemikiran asas *In Dubio Pro Natura* dalam penegakan hukum," 2018.
- Mustikasari, Erni. "Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:92–94, 2023.

Putra, Ferdiansa, Rangga Mahesa, dan Kurniati Kurniati. "Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 384–97.

Qur'an. An-Nur ayat 4 (n.d.).

RABBANI, HANIF. "Problematika Pembuktian Dalam Perkara Jinayat Terhadap Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat," 2023.

Rusyd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II, Kairo:Dar al-Hadits, 1995.

Santoso, Lukman, dan Bustanul Arifin. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2016): 113–25.

SISWANTO, SISWANTO. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38.

Warman, Fadhli. "Status Anak Hasil Zina (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dār Al-Iftā' Mesir, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Wulandari, Nurlaela, dan Kus Rizkianto. "Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 57–66.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia, 2009.